

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Mandeh sudah dilakukan oleh Pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat disana. Pemanfaatan yang dilakukan oleh skala kecil sampai besar, dan pemanfaatan Kawasan Mandeh yang paling Signifikan yaitu di bidang Usaha Wisata Alam di Kawasan Mandeh, baik usaha ditepi pantai, penginapan, wisata air, usaha pelayaran, dan masih beberapa usaha lainnya. Namun untuk penempatan pasti terkait ruang yang akan digunakan sebagai tempat dibangunnya usaha, belum juga bisa dipastikan, karena ini berkaitan dengan rencana tata ruang khusus untuk Kawasan Mandeh yang belum juga disahkan, sehingga zonasi penempatan atau ruang yang dapat dimanfaatkan belum ada kejelasannya. Untuk ruang pesisir dan laut, sejauh ini kegiatan usaha yang berlangsung sudah ada dan terlaksana dengan semestinya.
2. Pemberian izin Usaha Wisata Alam sudah berlangsung, untuk tingkat Kabupaten hanya memberikan Rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan usaha. Namun untuk pembagunan tempat usaha yang bersifat permanen tentunya harus melalui izin dari beberapa Dinas terkait, baik dari dinas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan maupun Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk usaha wisata alam yang bersifat wisata air dan pelayaran saat ini sudah diwajibkan bagi pengusaha yang bersangkutan

untuk mengurus izin pada Dinas Perhubungan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun untuk pemilik usaha yang berada disekitaran pesisir pantai yang ada di Kawasan Mandeh, hanya perlu meminta izin untuk berdagang saja kepada Pemerintah Nagari, agar nagari dapat mengawasi dan berkoordinasi langsung dengan pedagang yang mayoritas orang asli sekitaran Kawasan Mandeh.

Pengendalian pemanfaatan ruang untuk usaha wisata alam di Kawasan Mandeh, sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Karena sudah adanya tim gabungan dinas-dinas terkait dan aparat penertiban (Tim Pembinaan Daerah) yang dibentuk untuk memberikan pengawasan dan pengendalian untuk setiap pemanfaatan ruang dan Kawasan tertentu. Dan juga berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Nagari bersama-sama mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Mandeh, agar tetap terjaganya ekosistem dan alam yang terbentang luas. Untuk Langkah tegas tim pembinaan daerah bagi penyalahgunaan ruang akan dikenakan sanksi Administratif dan penertiban tempat usaha oleh Satpol PP. Agar terciptanya tertib tata ruang di Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan izin merupakan komponen pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ruang dan lingkungan, agar pemanfaatan ruang dapat terlaksana sesuai dengan struktur pola perencanaan tata ruang yang telah dirancang.

3. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan ruang yang ada di Kawasan Mandeh sebagai Usaha Wisata Alam sudah dilaksanakan dan ditingkatkan, dan sejauh ini dalam pemanfaatan ruang yang berada diatas tanah ulayat MHA ataupun

perorangan, jika dialih fungsikan maka MHA ataupun perorangan akan mendapat ganti rugi ataupun uang sewa yang sudah disepakati dengan penyewa. Untuk saat ini masyarakat hukum adat yang berada di Kawasan Mandeh sangat mendukung pembangunan untuk setiap fasilitas, Sarana dan Prasarana, yang akan membuat pengunjung lebih tertarik dan nyaman untuk berkunjung ke Kawasan Wisata Mandeh. Dan dalam pembebasan lahan juga terbilang tidak sulit, karena masyarakat setempat memiliki harapan dengan majunya Pariwisata di daerahnya dapat memberikan nilai positif dan kesejahteraan mereka.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pemanfaatan Kawasan harus benar-benar melalui survei dan evaluasi kegiatan usaha yang akan dilakukan, karena jika saja salah dalam prosesnya, dapat berdampak buruk tidak hanya saja kepada manusia tapi juga terhadap keberlangsungan ekosistem dan lingkungan sekitar, mengingat sumberdaya alam adalah sumberdaya yang susah untuk diperbaharui. Kegiatan pemanfaatan ini harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga sumberdaya ini dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Dan Pemanfaatan ruang untuk usaha wisata alam di Kawasan Mandeh terlaksana semsetinya, tanpa merusak dan merugikan masyarakat sekitar.
2. Diharapkan adanya kepastian dalam zonasi ruang yang dapat dimanfaatkan di Kawasan Mandeh, sehingga para pengusaha juga tidak khawatir untuk membangun usaha di Kawasan Mandeh yang jika sudah ditetapkannya aturan zonasi (RDTR) Kawasan Mandeh, dapat

berakibat pada usahanya. Sehingga setiap usaha yang beraktivitas di Kawasan Mandeh bisa terdaftar sebagai usaha yang berizin. Agar Kawasan Mandeh dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dan juga pengusaha lokal di Kawasan Mandeh. Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Usaha Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh dapat terlaksana jika adanya izin. Pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan nagari, agar setiap aktivitas dan laporan Lapangan selalu diperbaharui, dan Tim yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Daerah, harus mengecek dan mensurvei langsung di Kawasan itu sendiri, apakah ada kegiatan usaha disekitaran ruang tersebut. Karena Izin merupakan sarana pengendalian dan perlindungan bagi Kawasan Wisata alam, yang dapat mengikat dengan aturan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan Pengusaha.

3. Diharapkan pemerintah dapat mengawasi untuk pembebasan lahan yang akan digunakan oleh swasta, sehingga hak-hak masyarakat hukum adat tidak dirugikan atau dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengingat masyarakat yang juga antusias untuk pembangunan Kawasan Wisata di daerahnya.